

Depok, 06 Oktober 2021

Nomor : 4899.31/EXT-MUTU/X/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK Cahaya Jati

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : Cahaya Jati  
Jenis Industri : Pemegang Izin TPK-RT  
NIB : 0220103461433  
Izin TPK-RT : Nomor: 20/BPHP-VII/3/TPKRT-JTG/11/2020 tanggal 22 September 2020  
Alamat Kantor : Desa Bapangan RT 4/1 Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara Kabupaten  
Jepara Provinsi Jawa Tengah  
Alamat TPK-RT : Desa Bapangan RT 4/1 Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara Kabupaten  
Jepara Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 14 - 16 September 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK  
CAHAYA JATI**

**Nomor : 4899.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : Cahaya Jati
- b. Alamat Kantor : Desa Bapangan RT 4/1 Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat TPK-RT : Desa Bapangan RT 4/1 Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
- d. Jenis Industri : Pemegang Izin TPK-RT
- e. NIB : 0220103461433
- f. Izin TPK-RT : Nomor: 20/BPHP-VII/3/TPKRT-JTG/11/2020 tanggal 22 September 2020
- g. Kapasitas dan Luas : Kayu Bulat Hutan Rakyat = 300 M<sup>2</sup>
- h. Tanggal Pelaksanaan : 14 - 16 September 2021 (*Remote Audit*)
- i. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-741
- k. Tanggal Terbit : 06 Oktober 2021
- l. Tanggal Berakhir : 05 Oktober 2030

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 6 Oktober 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardi**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 324.3/SKEP-MUTU/X/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CAHAYA JATI  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK.12/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021, tanggal 25 Agustus 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CAHAYA JATI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada TPK-RT
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CAHAYA JATI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-741, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 05 Oktober 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam tiga tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CAHAYA JATI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 06 Oktober 2021  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</i></li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Taufik Margani</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	Cahaya Jati
b. Nomor & Tanggal SK	:	324.3/SKEP-MUTU/X/2021, Tanggal 06 Oktober 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	TPK-RT Diterbitkan melalui keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Nomor: 20/BPHP-VII/3/TPKRT-JTG/11/2020 tanggal 22 September 2020 Kapasitas : 100 m3
d. Alamat Kantor	:	Desa Bapangan RT 4/1 Kelurahan Bapangan, MKecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Pemilik TPK-RT : Bapak Nur Rohmad

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Cahaya Hati</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/09/2021 s.d 16/09/2021	Dilakukan secara jarak jauh (Remote)
Pertemuan Penutupan	16/09/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	06/10/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa <b>Cahaya Jati "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. TPK-RT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>Kriteria 1.1 TPK-RT.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Lokasi TPK-RT.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat penetapan TPK-RT dari Kepala Balai.	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPK-RT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
<b>Prinsip 2. TPK-RT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu rakyat olahan.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. TPK-RT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu rakyat olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu rakyat olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima telah sesuai dengan izin TPK-RT.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu rakyat olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat/kayu rakyat olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki SPHPL/S-LK dan masih berlaku atau menerbitkan DKP.
Verifier d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan dari TPK-RT.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan.</b>		
<b>Indikator 3.1.1. TPK-RT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan.</b>		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu rakyat olahan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan.		
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan Sertifikasi, Cahaya Jati masih belum diberikan hak dan kewajiban untuk menggunakan logo V-Legal.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3.</b>		
Verifier Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 2.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di Cahaya Jati.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di Cahaya Jati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (9 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>8 (delapan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>1 (satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian <b>Cahaya Jati</b> dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		